

# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

เลิงเกม วิศัยโฉรงหรับมาก วิจุบลา ๆ เพญ (มีหรือกู เรามูฏ และเราง วิศัยโรกหรือเบลา วิทุกูนๆ และผู้มหยุ่งมากเรางับมูกมา

JI. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: dp3ap2kb @joqjakota.go.id HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@joqjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR:

/ TAHUN 2022

60/EPTS/DP3AP7KB/111/2022

### **TENTANG**

STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) DI UPT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

# KEPALA DINAS PEMBERDA YAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur oleh UPT PPA Kota Yogyakarta, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta tentang Standar Pelayanan Publik (SPP) di UPT Perlindungan Perempuan dan Anak

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanD aerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan

Pemerintah Daerah Tahun 2016;

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
- Keputusan Menteri Negara Pemberdauaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonessia Tahun 2010 Nomor 56);
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 11 Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
- Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
- Peraturan Walikota Nomor 52 tahun 2011 tentang Pedoman 13. Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
- Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender;
- 15. Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2020 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.
- Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan

TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) DI UP

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KOTA YOGYAKARTA

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) di UPT PPA Kota Yogyakarta yang

meliputi:

a. SPP Pengaduan Kasusb. SPP Penjangkauan Korbanc. SPP Pengelolaan Kasus

d. SPP Penampungan Sementara

e. SPP Jasa Persidangan

f. SPP Pendampingan Psikologis
 g. SPP Pendampingan Hukum

h. SPP Jasa Persidangan

i. SPP Asesmen Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur

KEDUA

SPP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dijabarkan lebih lanjut dalam

Lampiran I - IX Keputusan ini.

KETIGA

SPP sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan pedoman dalam pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di UPT PPA Kota

Yogyakarta.

KEEMPAT

Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

NTAPada tanggal: 29 Maret 2011

Kepala

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

ADMINISTRA

ENDERDUSTERS SE SEDY MUHAMMAD

Tembusan:

Yth. 1. Inspektur Kota Yogyakarta

2. Kepala Bag. Organisasi Setda Kota Yogyakarta

#### Layanan pengaduan Kasus

Lampiran I : Keputusan Ka. DP3AP2KB

Kota Yogyakarta tentang SPP di UPT PPA Kota Yogyakarta

Nomor

: 60/KPTS/OP3AP2KB/11/2022

Tanggal

: 25 maret 2012

#### A. PENDAHULUAN


Sesuai amanat Permen PPPA NO 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA, maka UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak memberikan 6 layanan dasar, yaitu layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara dan pendampingan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi, UPT PPA sebagai salah satu unit kerja penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

### B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pengaduan kasus

NO.	KOMPONEN	URAIAN
	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusar Kekerasan dalam Rumah Tangga;</li> <li>Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasar Tindak Pidana Perdagangan Orang;</li> <li>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovas pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dar</li> </ol>
	-	Pemerintah Daerah Tahun 2016;  5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
		6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
		<ol> <li>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Ana Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayana Perlindungan Perempuan dan Anak</li> </ol>
		<ol> <li>Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dar Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpada bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;</li> <li>Peraturan Walikota Nomor 52 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender</li> <li>Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2020 Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Uni</li> </ol>
		Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempua Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarg



4.	Jangka waktu penyelesaian	<ol> <li>Korban datang untuk melakukan pengaduan. Klien bisa datang sendiri, bersama pendamping ( laporan dari wilayah) atau berdasarkan rujukan dari lembaga lain.</li> <li>Korban mengisi buku tamu.</li> <li>Petugas pengawas kekerasan melakukan identifikasi atau penggalian awal untuk menggali:         <ul> <li>Informasi identitas korban,</li> <li>Kronologi kasus singkat</li> <li>Jenis kasus yang sesuai kriteria standar layanan,</li> <li>Kewenanganan kasus (kewenangan pusat, propinsi, atau kabupaten/kota lain)</li> <li>Kegawatdaruratan (termasuk resiko tinggi, sedang atau rendah).)</li> <li>Kasus lama atau kasus baru.                  <ul></ul></li></ul></li></ol>
		handisi risika tinggi languma mandanat layanan agasat la Kutukan
	6	kondisi risiko tinggi langsung mendapat layanan sesuai kebutuhan.
	Biaya/tarif	Tidak ada tarif (gratis)
5. 5.	Biaya/tarif Produk pelayanan Sarana,	

		<ul> <li>water dispenser</li> <li>Tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR)</li> </ul>
9.	Pengawasan internal	Kursi roda     Dilakukan oleh atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul> <li>❖ Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:</li> <li>1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) <ul> <li>a) upik@jogjakota.go.id</li> <li>b) Sms ke 08122780001</li> </ul> </li> <li>2. Ruang pelayanan pengaduan di UPT PPA Kota Yogyakarta, Jl. Batikan 20 Yogyakarta</li> <li>3. E-mail: ppa@jogjakota.go.id</li> <li>4. Telepon: (0274) 514419</li> <li>5. Hotline Service SIKAP 08112857799</li> </ul>
		Kotak saran/pengaduan.  1. Formulir SKM.  * Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut:
		<ul> <li>a) Cek administrasi;</li> <li>b) penjangkauan lapangan;</li> <li>c) Koordinasi internal /eksternal;</li> </ul>
		<ul> <li>d) Koordinasi instansi terkait</li> <li>Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.</li> <li>Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan</li> </ul>
		yang ada.
11.	Jumlah pelaksana Jaminan pelayanan	<ul> <li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya,</li> <li>b. Prosedur dan asesment didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> </ul>
13.	Jaminan keamanan produk	Dijamin kerahasiannya
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:     a. Setiap korban yang selesai pendampingan akan diberikan formulir SKM untuk diisi.     b. Pengumpulan dan pengolahan data.
	*	<ul> <li>c. Analisa data dan evaluasi.</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ul> 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
15.	Waktu pelayanan	<ul> <li>Senin – Kamis: 08.00 – 15.30 WIB</li> <li>Jumat : 08.00 – 14.30 WIB</li> </ul>

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : 29 Maret 2022

DINAS
PEMBERDATAAN
PEREMPUAS
PEREMPUAS
PEREMPUAS
ANAK DAS
PENGKHOA ZAN
PENDADUS DAN

EDY MUHAMMAD

#### Layanan Penjangkauan korban

Lampiran II: Keputusan Ka. DP3AP2KB

Kota Yogyakarta tentang SPP di UPT PPA Kota Yogyakarta

Nomor

· 60/KPTS/DP3APAKB/III/2022

Tanggal: 29 Maret 2022

#### A. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Permen PPPA NO 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA, maka UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak memberikan 6 layanan dasar, yaitu layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara dan pendampingan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi, UPT PPA sebagai salah satu unit kerja penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

#### **B. STANDAR PELAYANAN**

Jenis Pelayanan Penjangkaun korban

no.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
		Kekerasan dalam Rumah Tangga;
		2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak
		Pidana Perdagangan Orang;
		3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
		Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi
		Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi pelayanan Publik di
		Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016;
	-	5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
		6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
		Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
		7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	*	Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak
		8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
		Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang
		Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi
		Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik
		Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
		9. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang
		Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;
		10. Peraturan Walikota Nomor 52 tahun 2011 tentang Pedoman
		Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
		11. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan
		11.1 Claudian Wankou Homor 37 Tanun 2013 Centang Termindungan

		Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender  12. Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2020 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta  13. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 121 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta
2.	Persyaratan Pelayanan	Korban kekerasan dengan kondisi resiko tinggi yang memerlukan tindakan segera untuk keamanam dan keselamatannya     Korban kekerasan memerlukan layanan tetapi tidak tahu dan tidak mampu mengakses layanan UPT PPA ,     Bila memenuhi salah satu syarat di bawah ini:     Korban kekerasan merupakan warga yang ber KTP Yogyakarta, dan atau     Korban kekerasan berdomisili di Kota Yogyakarta.     Korban kekerasan merupakan masyarakat yang mendapat kekerasan berbasis gender dengan lokus Kota Yogyakarta
	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Informasi atau Rujukan dari Lembaga lain (FPKK, Puspaga) atai laporan dari wilayah (Satgas Sgrak, MK, PATBM, masyarakat)  3. Identifikasi kasus menurut jenis kasus, kondisi resiko korban dan kriteria kewenangan layanan  4. Asesmen awal di locus  5. Penanganan sesuai kebutuhan korban  6. Laporan ke UPT PPA

		Keterangan bagan :
		<ol> <li>Adanya laporan kasus kekerasan dari :         <ul> <li>Informasi korban melalui hotline service, telepon kantor dan aplikasi SIKAP</li> <li>Informasi atau rujukan dari lembaga Lembaga lain (FPKK, Puspaga) atai laporan dari wilayah (Satgas Sgrak, MK, PATBM, masyarakat)</li> <li>Kebutuhan intervensi lanjutan</li> </ul> </li> <li>Verifikasi data berupa identitas, kronologi dan kondisi korban</li> <li>Petugas pengawas kekerasan melakukan identifikasi atau penggalian awal untuk menggali:         <ul> <li>informasi identitas korban,</li> <li>kronologi kasus singkat</li> </ul> </li> <li>Identifikasi kasus menurut:         <ul> <li>Jenis kasus (kekerasan terhadap perempuan atau anak yang membutuhkan perlindungan khusus</li> <li>kondisi resiko korban, apabila resiko tinggi perlu mendapatkan layanan segera</li> <li>kriteria kewenangan layanan, apabila bukan wilayah kewenanganannya segera menghubungi UPT PPA/OPD/lembaga sesuai kewenangannya</li> </ul> </li> <li>Asesmen awal di locus</li> <li>Memberikan layanan sesuai kebutuhan layanan korban</li> <li>Menyampaikan laporan ke UPT PPA</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai dengan waktu layanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan korban.  Pengaduan langsung atau melalui telepon/hotline/Whatsapp dengan kondisi risiko tinggi langsung mendapat layanan sesuai kebutuhan.
5.	Biaya/tarif	Tidak ada tarif (gratis)
6.	Produk pelayanan	Penjangkauan     Asesmen     Layanan sesuai dengan kebutuhan korban
	Sarana,,,	Hotline service
7.	prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Aplikasi SIKAP</li> <li>MOLIN</li> <li>Mobil dinas</li> <li>Motor dinas</li> <li>Kursi roda</li> </ul>
7. 9.	dan/atau	MOLIN     Mobil dinas     Motor dinas

		Kotak saran/pengaduan.  1. Formulir SKM.  Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut:
		<ul> <li>a) Cek administrasi;</li> <li>b) penjangkauan lapangan;</li> <li>c) Koordinasi internal /eksternal;</li> <li>d) Koordinasi instansi terkait</li> </ul>
		<ul> <li>Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.</li> <li>Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	110 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul><li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya,</li><li>b. Prosedur dan asesment didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</li></ul>
13.	Jaminan keamanan produk	Dijamin kerahasiannya
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ol> <li>Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:</li> <li>a. Setiap korban yang selesai pendampingan akan diberikan formulir SKM untuk diisi.</li> <li>b. Pengumpulan dan pengolahan data.</li> <li>c. Analisa data dan evaluasi.</li> <li>d. Tindak lanjut hasil evaluasi.</li> </ol>
	1	<ol><li>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dar kedisiplinan.</li></ol>
15.	Waktu pelayanan	<ul> <li>Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 WIB</li> <li>Jumat : 08.00 – 14.30 WIB</li> </ul>

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : 29 Maret 2022

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

EDY MUHAMMAD

Lampiran III: Keputusan Ka. DP3AP2KB

Kota Yogyakarta tentang SPP di UPT PPA Kota Yogyakarta

Nomor

: EQ/KPTS/PPSAPAKB/IN/2022

Tanggal

#### A. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Permen PPPA NO 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA, maka UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak memberikan 6 layanan dasar, yaitu layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara dan pendampingan Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi, UPT PPA sebagai salah satu unit kerja penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

### B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Pengelolaan Kasus

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;</li> <li>Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;</li> <li>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan</li> </ol>
		Pemerintah Daerah Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
		<ol> <li>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;</li> <li>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan</li> </ol>
		Perlindungan Perempuan dan Anak  8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dar Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpada bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
		<ol> <li>Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;</li> <li>Peraturan Walikota Nomor 52 tahun 2011 tentang Pedomar Penyusunan Standar Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan</li> </ol>

		Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender  12. Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2020 Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta  13. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 121 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta
2.	Persyaratan Pelayanan	Bila memenuhi salah satu syarat di bawah ini :     Korban kekerasan merupakan warga yang ber KTP Yogyakarta, dan atau     Korban kekerasan berdomisili di Kota Yogyakarta     Korban kekerasan merupakan masyarakat yang mendapat kekerasan berbasis gender dengan lokus Kota Yogyakarta
7	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PROSEDUR LAYANAN PENGELOLAAN KASUS
		Review Laporan kasus
		koordinasi Pengelolaan kasus melalui penyediaan layanan sesuai kewenangan, rujukan atau pelimpahan kasus
	*	3. menentukan pemberian layanan sesuai kebutuhan korban
	**	
		4. Monitoring/memantau perkembangan kasus
		5. Terminasi
		6. Koordinasi, monev kasus dan penginputan data ke dalam SIGA, SIMFONI dan SIKAP dan analisa kasus secara periodik
		Keterangan bagan :
		Manajer kasus mereview laporan kasus dari pengawas kekerasan     Manajer kasus mengkoordinasikan pengelolaan seluruh kasus melalui penyediaan layanan yang sesuai kebutuhan korban yang menjadi kewenangan UPT PPA, rujukan atau pelimpahan kausus

		<ol> <li>Menentukan layanan yang dapat diberikan sesuai kebutuhan korban dan menugaskan petugas layanan (satgas sigrak, pengawas, konselor hukum, psikolog atau mediator). Layanan yang dapat diberikan, a.l:         <ul> <li>Penjangkauan korban</li> <li>Penampungan sementara</li> <li>Mediasi</li> <li>Pendampingan layanan hukum</li> <li>Pendampingan layanan psikologi</li> <li>Jasa persidangan</li> <li>Asesmen psikologi caten</li> </ul> </li> <li>Manajer kasus dapat merujuk atau melimpahkan kasus kepada lembaga/UPT PPA lainnya dengan menyertakan identitas, kronologis, hasil assessment dan rekomendasi layanan.</li> <li>Manajer kasus memantau/monitoring kegiatan pendampingan pada seluruh kasus</li> <li>Dengan sepengetahuan manajer kasus, konselor dapat memutuskan terminasi layanan, baik kasus yang ditangani, dirujuk maupun dilimpahkan.</li> <li>Manajer kasus melakukan koordinasi, monev kasus dan penginputan data kasus dalam SIMFONI, SIGA dan SIKAP serta analisa data kasus secara periodik</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sesuai kebutuhan. 1 jam
5.	Biaya/tarif	Tidak ada tarif (gratis)
6.	Produk pelayanan	Penerimaan pengaduan     Asesmen
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Sarana dan Prasarana: <ul> <li>Ruang front office</li> <li>ruang asesmen konseling yang representatif dan dilengkapi AC.</li> <li>Kursi konselor</li> <li>Meja</li> <li>Almari dokumen</li> <li>Rak arsip</li> <li>Pesawat telepon</li> <li>Computer dan printer</li> <li>Telepon</li> <li>Alat tulis kantor</li> <li>shelter</li> <li>toilet</li> <li>tangga ram</li> <li>molin</li> <li>motor dinas</li> <li>mobil dinas</li> </ul> </li> <li>Fasilitas Pendukung: <ul> <li>Hotline Service</li> <li>Jaringan internet/intranet</li> <li>koran/bahan bacaan</li> <li>TV</li> <li>water dispenser</li> <li>Tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR)</li> <li>Kursi roda</li> </ul> </li> </ul>

9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul> <li>❖ Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:</li> <li>1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) <ul> <li>a) upik@jogjakota.go.id</li> <li>b) Sms ke 08122780001</li> </ul> </li> <li>2. Ruang pelayanan pengaduan di UPT PPA Kota Yogyakarta, Jl. Batikan 20 Yogyakarta</li> <li>3. E-mail: ppa@jogjakota.go.id</li> <li>4. Telepon: (0274) 514419</li> <li>5. Hotline Service SIKAP 08112857799</li> </ul> <li>Kotak saran/pengaduan.</li> <li>1. Formulir SKM.</li> <li>❖ Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan</li>
		ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut:  a) Cek administrasi; b) penjangkauan lapangan; c) Koordinasi internal /eksternal; d) Koordinasi instansi terkait  Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.  Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
11	Township and always	**************************************
11.	Jumlah pelaksana	119 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul> <li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya,</li> <li>b. Prosedur dan asesment didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> </ul>
13.	Jaminan keamanan produk	Dijamin kerahasiannya
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:     a. Setiap korban yang selesai pendampingan akan diberikan formulir SKM untuk diisi.     b. Pengumpulan dan pengolahan data.     c. Analisa data dan evaluasi.     d. Tindak lanjut hasil evaluasi.
		Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
15.	Waktu pelayanan	• Senin – Kamis: 08.00 – 15.30 WIB
	2 3.75	• Jumat : 08.00 – 14.30 WIB

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: F9 Morel Fozz

DINAS
PEMBERDAYAAN
PERBERBANAN
PERBERBANAN
PERBURBANAN
ANAK DASE
PENDERDAJAR
PENDERDAJAR
PENDERDAJAR
PENDERDAJAR
PENDERDAJAR
PENDERDAJAR
PENDERDAJAR

# Layanan Penampungan sementara

Lampiran IV: Keputusan Ka. DP3AP2KB

Kota Yogyakarta tentang SPP di UPT PPA Kota Yogyakarta

Nomor

: 60/KPTS/DPSAPAKB/111/2022

Tanggal : 29 Maret 2022


# A. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Permen PPPA NO 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA, maka UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak memberikan 6 layanan dasar, yaitu layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara dan pendampingan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi, UPT PPA sebagai salah satu unit kerja penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

# B. STANDAR PELAYANAN

	nampungan Sementara URAIAN
Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; 2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; 3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungar Anak; 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56); 9. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56); 9. Peraturan Walikota Nomor 52 tahun 2011 tentang Pedoma Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 11. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan; 12. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Gerita Negar Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 11. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 12. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender



		Keterangan bagan :
		<ol> <li>Pengawas kekerasan menyampaikan hasil asesmen kepada manajer kasus.</li> <li>Manajer kasus berkoordinasi dengan pengawas kekerasan dan konselor (hukum dan psikologi) untuk menentukan pemberian layanan sesuai kebutuhan korban</li> <li>Korban mengisi form persetujuan untuk diberi layanan penampungan sementara.</li> <li>Manajer kasus menunjuk petugas layanan yang akan mendampingi korban selama diberikan layanan penampungan sementara (satgas sigrak, pengawas, konselor) serta mempersiapkan fasilitasi layanan yang dibutuhkan oleh korban (sarpras penampungan sementara, kebutuhan spesifik korban)</li> <li>Pemberian layanan penampungan sementara di tempat yang aman dan nyaman untuk korban dan pemberian barang kebutuhan spesifik korban serta pendampingan (psikologis/hukum) sesuai kebutuhan korban</li> <li>Menyusun rencana tindak lanjut untuk menentukan rencana intervensi kasus meliputi rencana tempat tinggal korban selanjutnya dan pendampingan yang sesuai kebutuhan serta perlu tidaknya merujuk korban ke Lembaga lain yang berwenang yang sesuai dengan kebutuhan korban.</li> <li>Laporan kepada Ka. UPT PPA secara tertulis.</li> <li>Monev korban 3 bulan pasca penampungan sementara untuk melihat</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	perkembangan kasusnya. Maksimal 7 x 24 jam
5.	Biaya/tarif	Tidak ada tarif (gratis)
6.	Produk pelayanan	Hasil asesmen     Layanan penampungan sementara     Fasilitas atau sarpras penampungan sementara     RTL intervensi lanjutan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>❖ Sarana dan Prasarana</li> <li>Ruang front office</li> <li>ruang asesmen konseling yang representatif dan dilengkapi AC.</li> <li>Kursi konseling</li> <li>Kursi konselor</li> <li>Meja</li> <li>Almari dokumen</li> <li>Rak arsip</li> <li>Pesawat telepon</li> <li>Computer dan printer</li> <li>Telepon</li> <li>Alat tulis kantor</li> <li>shelter</li> <li>toilet</li> <li>tangga ram</li> <li>❖ Fasilitas Pendukung:</li> <li>Hotline Service</li> <li>Jaringan internet/intranet</li> <li>koran/bahan bacaan</li> <li>TV</li> <li>water dispenser</li> <li>Tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR)</li> <li>Kursi roda</li> </ul>
8	Kompetensi pelaksana	1. Ka. UPT PPA 2. Ka. Sub Bag TU UPT PPA 3. Pengawas kekerasan 4. Konselor hukum

		5. Psikolog klinis
	1	6. Satgas sigrak
		7. petugas keamanan dan ketertiban
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran,	❖ Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ol> <li>Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)</li> </ol>
	dan masukan	a) upik@jogjakota.go.id b) Sms ke 08122780001
		<ol> <li>Ruang pelayanan pengaduan di UPT PPA Kota Yogyakarta, Jl. Batikar 20 Yogyakarta</li> </ol>
		3. E-mail: ppa@jogjakota.go.id
		4. Telepon : (0274) 514419
		5. Hotline Service 08112857799
		Kotak saran/pengaduan.
		1. Formulir SKM.
		❖ Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan
		ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut :
		a) Cek administrasi;
		b) penjangkauan lapangan, c) Koordinasi internal /eksternal,
		d) Koordinasi instansi terkait
		Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya
		pengaduan.
		❖ Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan
		yang ada
11.	Jumlah pelaksana	119 orang (sesuai kebutuhan)
12.	Jaminan	Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya,
	pelayanan	b. Prosedur dan asesment didukung oleh SDM yang berkompeten d
	*	bidang tugasnya.
13.	Jaminan	Dijamin kerahasiannya
	keamanan produk	
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:
		<ul> <li>Setiap korban yang selesai pendampingan akan diberikan formulii SKM untuk diisi.</li> </ul>
		b. Pengumpulan dan pengolahan data
		c. Analisa data dan evaluasi.
	4.	d. Tindak lanjut hasil evaluasi.
		<ol><li>Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dar kedisiplinan.</li></ol>
15.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis: 08.00 – 15.30 WIB
		• Jumat : 08.00 – 14.30 WIB
		Ditetapkan di Yogyakarta
		Pada tanggal: 29 Maret 2022
		RINTAKEpala
		7
		DINAS PEMBERDAYAAN

DINAS
PEMBERDAYA
PEREMPUAS
PEREMPUAS
ANAE DIRE
PENGENERALI

EDY MUHAMMAD

Lampiran V: Keputusan Ka. DP3AP2KB

Kota Yogyakarta tentang SPP di UPT PPA Kota Yogyakarta

Nomor

: 60/KPTS/DPSAPAEB/III/JeLL

Tanggal

: 29 March 2012

#### A. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Permen PPPA NO 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA, maka UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak memberikan 6 layanan dasar, yaitu layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara dan pendampingan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi, UPT PPA sebagai salah satu unit kerja penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana Kota Yogyakarta.

### B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Mediasi

O. KON	PONEN URAIAN
. Dasar I	<ol> <li>Hukum</li> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;</li> <li>Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;</li> <li>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi</li> </ol>
	Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dar Pemerintah Daerah Tahun 2016;
	<ol> <li>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;</li> </ol>
	<ol> <li>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;</li> <li>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayana Perlindungan Perempuan dan Anak</li> </ol>
	<ol> <li>Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan da Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 201 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpad bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negar Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);</li> </ol>
	<ol> <li>Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;</li> <li>Peraturan Walikota Nomor 52 tahun 2011 tentang Pedoma Penyusunan Standar Pelayanan Publik;</li> <li>Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindunga</li> </ol>
	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender 12. Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2020 Pembentukar Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Uni Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempua. Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarg

		Berencana Kota Yogyakarta  13. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 121 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta
2.	Persyaratan Pelayanan	Bila memenuhi salah satu syarat di bawah ini :     Korban kekerasan merupakan warga yang ber KTP Yogyakarta, dan atau     Korban kekerasan berdomisili di Kota Yogyakarta     Korban kekerasan merupakan masyarakat yang mendapat kekerasan berbasis gender dengan lokus Kota Yogyakarta     Kasus perdata (konflik hak asuh, anak konflik pengakuan anak, pembagian harta bersama, gono gini), warisan, ganti rugi)     Kasus pidana delik aduan dimana korban tidak menghendaki proses hukum atau sudah dilaporkan tetapi kasus dicabut korban atau keluarganya  Persyaratan administrasi:     KTP     Surat rujukan dari lembaga yang merujuk bila merupakan kasus
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PROSEDUR LAYANAN MEDIASI
		A sesmen terkait     penyelesaian kasus
		2. Informasi tentang proses mediasi, nama mediator
		3. Persiapan mediasi
		4 proses mediasi
		5. penandatanganan Berita Acara kesepakatan
		6 laporan kasus

		Keterangan bagan :
		<ol> <li>Konselor hukum melakukan asesmen lanjutan kepada korban terkait kasus kekerasan yang dialaminya dengan tujuan         <ul> <li>Mengetahui kondisi korban dalam pengambilan keputusan penyelesaian perkara</li> <li>Membantu korban memilih jalur penyelesaian perkara tanpa menimbulkan kekerasan berulang</li> <li>Memfasilitasi pengambilan keputusan yang terbaik bagi dirinya dengan bebas dari tekanan</li> </ul> </li> <li>Korban mendapat informasi tentang mediasi sebagai salah satu layanan dengan cara menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator; informasi nama mediator yang akan memediasi</li> <li>Persiapan mediasi, meliputi:</li></ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Mediasi dilaksanakan dengan kesepakatan waktu, Mediasi dilaksanakan maksimal 3 kali dalam satu kasus yanga sama Hasil mediasi dilaksanakan sesuai kesepakatan yang sudah diampil.
5.	Biaya/tarif	Tidak ada tarif (gratis)
6.	Produk pelayanan	Rekes-rekes
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Sarana dan Prasarana:         <ul> <li>ruang konseling yang representatif dan dilengkapi AC.</li> <li>Kursi</li> <li>Meja bundar</li> <li>Almari dokumen</li> <li>Rak arsip</li> <li>Pesawat telepon</li> <li>Computer dan printer</li> <li>Telepon/Faksimili</li> <li>Alat tulis kantor</li> <li>toilet</li> <li>tangga ramo</li> <li>Fasilitas Pendukung:                        <ul></ul></li></ul></li></ul>

3.	Kompetensi	Konselor hukum
	Pelaksana	Mediator dan komediator
		Pengawas kekerasan
9.	Pengawasan	Dilakukan oleh atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul> <li>❖ Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:</li> <li>1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) <ul> <li>a) upik@jogjakota.go.id</li> <li>b) Sms ke 08122780001</li> </ul> </li> <li>2. Ruang pelayanan pengaduan di UPT PPA Kota Yogyakarta, Jl. Batikan 20 Yogyakarta</li> <li>3. E-mail: ppa@jogjakota.go.id</li> <li>4. Telepon: (0274) 514419</li> <li>5. Hotline Service SIKAP 08112857799</li> <li>Kotak saran/pengaduan.</li> <li>1. Formulir SKM. (offline dan online)</li> <li>❖ Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut: <ul> <li>a) Cek administrasi;</li> <li>b) Cek lapangan;</li> <li>c) Koordinasi internal /eksternal;</li> <li>d) Koordinasi internal /eksternal;</li> <li>d) Koordinasi instansi terkait</li> </ul> </li> <li>❖ Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.</li> <li>❖ Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	2 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul> <li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya,</li> <li>b. Prosedur dan pendampingan hukum didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> </ul>
13.	Jaminan keamanan produk	Dijamin kerahasiannya
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:     a. Setiap korban yang selesai pendampingan akan diberikan formulir SKM untuk diisi.     b. Pengumpulan dan pengolahan data.     c. Analisa data dan evaluasi.     d. Tindak lanjut hasil evaluasi.      Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
15.	Waktu pelayanar	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPIAS
PEREMPIAS
PENDENDALAR
PENDENDALAR
PENDENDALAR
PENDENDALAR
PENDENDALAR
PENDENDALAR
PENDENDALAR
PENDENDALAR
ETSY MUHAMMAD

Lampiran VI: Keputusan Ka. DP3AP2KB

Kota Yogyakarta tentang SPP di UPT PPA Kota Yogyakarta

Nomor

· 60/KPTS/PPSAPHUS/111/TOLL

Tanggal : 29 Maret 1622

### A. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Permen PPPA NO 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA, maka UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak memberikan 6 layanan dasar, yaitu layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara dan pendampingan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi, UPT PPA sebagai salah satu unit kerja penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

### B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan Pendampingan Psikologi

NO.	KOMPONEN	URALAN WALLES
<b>NO.</b>	ROMPONEN Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasar dalam Rumah Tangga;</li> <li>Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;</li> <li>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi pelayanan Publik d Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016;</li> <li>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan</li> </ol>
		Anak; 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanar Perlindungan Perempuan dan Anak 8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungar Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan
		<ul> <li>dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahur 2010 Nomor 56);</li> <li>9. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;</li> <li>10. Peraturan Walikota Nomor 52 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunar Standar Pelayanan Publik;</li> <li>11. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender</li> <li>12. Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2020 Pembentukan, Kedudukan</li> </ul>

		Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta  13. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 121 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta
2.	Persyaratan Pelayanan	Bila memenuhi salah satu syarat di bawah ini:  Korban kekerasan merupakan warga yang ber KTP Yogyakarta, dan atau  Korban kekerasan berdomisili di Kota Yogyakarta.  Korban kekerasan merupakan masyarakat yang mendapat kekerasan berbasis gender dengan lokus Kota Yogyakarta  Persyaratan administrasi:  KTP  Surat rujukan dari lembaga yang merujuk bila merupakan kasus rujukan (dilampiri identitas dan kronologi kasus)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PROSEDUR PELAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM
		Asesmen terkait layanan psikologi
		2. Mengisi form persetujuan
		2. Mangas rom personajum
	ali.	2 Manufal and tool
	440	3. Mengisi pre test
		pendampingan psikologis sesuai kebutuhan korban
		5 intervensi psikologis
		6. Mengisi post test
		7. Dokumentasi
		8. Monitoring
		•
		9. Terminasi
		<u> </u>
		10. monev

		Keterangan bagan
		<ol> <li>Psikolog klinis melakukan asesmen terkait layanan psikologi</li> <li>Korban mengisi form persetujuan mendapatkan intervensi layanan psikologi</li> <li>Korban mengisi pre test untuk mengetahui kondisi psikologis korban sebelum pendampingan psikologis</li> <li>Korban mendapat pendampingan psikologis sesuai kebutuhan korban.</li> <li>Korban mendapat intervensi psikologis atau dirujuk sesuai kebutuhan (seperti pemeriksaan psikologis dll)</li> <li>Korban mengisi post test untuk mengetahui kondisi psikologis korban setelah pendampinan psikologis</li> <li>Dalam pendampingan psikologis akan dibuat dokumentasi dalam bentuk laporan oleh psikolog klinis</li> <li>Secara berkala, Ka. UPT PPA akan melakukan monitoring untuk kasus yang ditangani</li> <li>Bila pendampingan dianggap sudah selesai (cukup) akan dinyatakan selesai (terminasi) degan ditandatanganinya Berita Acara Terminiasi oleh korban dan psikolog klinis</li> <li>Setelah 3 bulan diadakan monev kepada korban untuk melihat sejauhmana kondisi korban pasca terminasi</li> </ol>
4.	Jangka waktu	Pendampingan psikologis diberikan sesuai kebutuhan korban, tidak ada batas
	penyelesaian	waktu sampai ada terminasi (form terminasi)
5.	Biaya/tarif	Tidak ada tarif (gratis)
6.	Produk pelayanan	Assessment     Konseling     Teraphy/intervensi psikologis     HPP (koordinasi dengan lembaga yang berwenang)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Sarana dan Prasarana:         <ul> <li>ruang konseling yang representatif dan dilengkapi AC.</li> <li>Kursi konseling</li> <li>Kursi konselor</li> <li>Meja</li> <li>Almari dokumen</li> <li>Rak arsip</li> <li>Pesawat telepon</li> <li>Computer dan printer</li> <li>Telepon</li> <li>Alat tulis kantor</li> <li>Ruang ramah anak</li> <li>toilet</li> <li>tangga ram</li> </ul> </li> <li>Fasilitas Pendukung:         <ul> <li>Hotline Service</li> <li>Jaringan internet/intranet</li> <li>koran/bahan bacaan</li> <li>TV</li> <li>water dispenser</li> <li>Tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR)</li> <li>Kursi roda</li> </ul> </li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	Psikolog klinis
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul> <li>Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:</li> <li>Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)</li> <li>a) upik@jogjakota.go.id</li> <li>b) Sms ke 08122780001</li> </ul>

		<ol> <li>Ruang pelayanan pengaduan di UPT PPA Kota Yogyakarta, Jl. Batikan</li> <li>Yogyakarta</li> </ol>
		3. E-mail: <u>ppa@jogjakota.go.id</u> 4. Telepon: (0274) 514419
		5. Hotline Service SIKAP 08112857799
		Kotak saran/pengaduan.  1. Formulir SKM.
		❖ Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan
		ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut :  a) Cek administrasi;
		b) Penjangkauan lapangan; c) Koordinasi internal /eksternal; d) Koordinasi instansi terkait
		*Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
		Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
11.	Jumlah pelaksana	2 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul> <li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya,</li> <li>b. Prosedur dan pendampingan hukum didukung oleh SDM Advokat yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> </ul>
13.	Jaminan keamanan produk	Dijamin kerahasiannya
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:     a. Setiap klien yang selesai pendampingan akan diberikan formulir SKM untuk diisi.     b. Pengumpulan dan pengolahan data.     c. Analisa data dan evaluasi.     d. Tindak lanjut hasil evaluasi.
15.	Waktu pelayanan	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.     Senin – Kamis: 08.00 – 15.30 WIB     Jumat: 08.00 – 14.30 WIB

Ditetapkan di Yogyakarta

N T A Pada tanggal : 29 Moret 2022

Kapala

Dinas

PEMBERDAYAAN

PERCENDUAN

PENDENDALAS

PENDENDALAS

SE EDY MUHAMMAD

Lampiran VII: Keputusan Ka. DP3AP2KB

Kota Yogyakarta tentang SPP di UPT PPA Kota Yogyakarta

Nomor

: 60/EPTS/DOSAPHEB/U/2012

Tanggal

: 29 Maret 2022

#### A. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Permen PPPA NO 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA, maka UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak memberikan 6 layanan dasar, yaitu layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara dan pendampingan

Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi, UPT PPA sebagai salah satu unit kerja penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

### B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan Pendampingan Hukum

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasar dalam Rumah Tangga;</li> </ol>
		<ol> <li>Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindal Pidana Perdagangan Orang;</li> </ol>
		<ol> <li>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Ata: Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</li> </ol>
	*	<ol> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformas Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi pelayanan Publik d Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016;</li> </ol>
	See	5 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
		<ol> <li>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;</li> </ol>
	i ēl	<ol> <li>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anal Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak</li> </ol>
		8 Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standa Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);
		<ol> <li>Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;</li> </ol>
		<ol> <li>Peraturan Walikota Nomor 52 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;</li> </ol>
		11. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender
		12 Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2020 Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dar Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta

		13. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 121 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta
2.	Persyaratan Pelayanan	Bila memenuhi salah satu syarat di bawah ini:  Korban kekerasan merupakan warga yang ber KTP Yogyakarta, dan atau  Korban kekerasan berdomisili di Kota Yogyakarta.  Korban kekerasan merupakan masyarakat yang mendapat kekerasan berbasis gender dengan lokus Kota Yogyakarta  Persyaratan administrasi:  KTP  Surat rujukan dari lembaga yang merujuk bila merupakan kasus rujukan (dilampiri identitas dan kronologi kasus)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PROSEDUR PELAYANAN PENDAMPINGAN HUKUM
		Asesmen terkait layanan hukum
		konseling hukum, informasi mengenai proses penegakan hukum,
		3. Mengisi form persetujuan
	*	4. pendampingan hukum sesuai kebutuhan korbn
		5. Dokumentasi
		3. Dokumentasi
		6. Monitoring
		7. Terminasi
		8. monev
	10.1	V otarangan bagan :
		<ol> <li>Konselor hukum melakukan asesmen terkait layanan hukum</li> <li>Konselor hukum memberikan konseling hukum, informasi mengenai proses penegakan hukum, hak atas bantuan hukum</li> <li>Korban mengisi form persetujuan mendapatkan intervensi layanan hukum</li> <li>Korban mendapatkan layanan pendampingan hukum oleh konselor hukum sesuai yang dibutuhkan korban.</li> <li>Bagi korban yang membutuhkan langkah litigasi seperti untuk kasus KDRT, perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, maka akan diambil tindakan pendampingan dan dikuasakan secara hukum kepada advokat</li> </ol>

7		Adapun pelayanan non litigasi meliputi verifikasi, mediasi (contoh pada kasus perebutan hak asuh anak dll)  5. Dalam pendampingan hukum akan dibuat dokumentasi dalam bentuk laporan oleh konselor hukum/advokat.  6. Secara berkala, Ka. UPT PPA akan melakukan monitoring untuk kasus yang ditangani  7. Bila pendampingan dianggap sudah selesai (cukup) akan dinyatakan selesai (terminasi) degan ditandatanganinya Berita Acara Terminiasi oleh korban dan konselor  8. Setelah 3 bulan diadakan monev kepada korban untuk melihat sejauhmana kondisi korban pasca terminasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	Sampai dengan ditetapkannya Putusan Pengadilan.(Litigasi)     Sampai ditandatanganinya Surat kesepakatan (non litigasi)
5.	Biaya/tarif	Tidak ada tarif (gratis)
6.	Produk pelayanan	Assessment     Memberikan layanan konseling tatap muka, telepon, chatting.     Mendampingi klien dalam proses hukum     Memuat rekes-rekes ( surat kuasa, gugatan, jawab jinawab, kesimpulan, surat kesepakatan damai).
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>❖ Sarana dan Prasarana:         <ul> <li>ruang konseling yang representatif dan dilengkapi AC.</li> <li>Kursi konselor</li> <li>Meja</li> <li>Almari dokumen</li> <li>Rak arsip</li> <li>Pesawat telepon</li> <li>Computer dan printer</li> <li>Telepon</li> <li>Alat tulis kantor</li> <li>Ruang ramah anak</li> <li>toilet</li> <li>tangga ram</li> </ul> </li> <li>Fasilitas Pendukung:         <ul> <li>Hotline Service</li> <li>Jaringan internet/intranet</li> <li>koran/bahan bacaan</li> <li>TV</li> <li>water dispenser</li> <li>Tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR)</li> </ul> </li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	Kursi roda     Konselor hukum
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	*Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:  1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)  a) upik@jogjakota.go.id b) Sms ke 08122780001  2. Ruang pelayanan pengaduan di UPT PPA Kota Yogyakarta, Jl. Batikan 20 Yogyakarta  3. E-mail: ppa@jogjakota.go.id 4. Telepon: (0274) 514419 5. Hotline Service SIKAP 08112857799  Kotak saran/pengaduan.  1. Formulir SKM.

		<ul> <li>Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut:         <ul> <li>a) Cek administrasi;</li> <li>b) Penjangkauan lapangan;</li> <li>c) Koordinasi internal /eksternal;</li> <li>d) Koordinasi instansi terkait</li> </ul> </li> <li>Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.</li> <li>Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	2 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul> <li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya,</li> <li>b. Prosedur dan pendampingan hukum didukung oleh SDM Advokat yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> </ul>
13.	Jaminan keamanan produk	Dijamin kerahasiannya
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:     a. Setiap klien yang selesai pendampingan akan diberikan formulir SKM untuk diisi.     b. Pengumpulan dan pengolahan data.     c. Analisa data dan evaluasi.     d. Tindak lanjut hasil evaluasi.      Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
15.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis: 08.00 – 15.30 WIB     Jumat: 08.00 – 14.30 WIB

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal: 29 moret 2021

Kepala

DINAS
PENDERDATAAN
PERLIMPURGAN
ANAK DAN
PENDEMDALIAN
PENDEMDALIAN
PENDEMDALIAN
PENDEMDALIAN
PENDEMDALIAN
PENDEMDALIAN
SB JEDY MUHAMMAD

Lampiran VIII: Keputusan Ka. DP3AP2KB

Kota Yogyakarta tentang SPP di UPT PPA Kota Yogyakarta

Nomor

· WO/KPIS/APPER/M/ZOLZ

Tanggal : 19 Maret 2011

#### A. PENDAHULUAN

B. Sesuai amanat Permen PPPA NO 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA, maka UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak memberikan 6 layanan dasar, yaitu layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara dan pendampingan

C. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi, UPT PPA sebagai salah satu unit kerja penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

#### D. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Jasa persidangan

		Berencana Kota Yogyakarta  13. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 121 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta
2	Persyaratan Pelayanan	<ol> <li>Korban kekerasan merupakan warga yang ber KTP Yogyakarta</li> <li>Jasa persidangan meliputi jasa persidangan perdata kasus berbasis gender (perceraian, pengasuhan anak)</li> <li>Persyaratan administrasi:         <ol> <li>KTP</li> <li>KMS / surat keterangan tidak mampu</li> <li>Surat rujukan dari lembaga yang merujuk bila merupakan kasus rujukan</li> <li>Surat keterangan RT / RW / kelurahan / BP4 (bila diperlukan)</li> <li>Surat gugatan</li> <li>Lampiran bukti-bukti surat / dokumen (copy buku nikah, akta kelahiran anak)</li> </ol> </li> </ol>
3.	Sistem,	PROSEDUR PELAYANAN JASA PERSIDANGAN
	mekanisme, dan prosedur	Asesmen terkait layanan     hukum
		2. Informasi tentang proses penegakan hukum,
		konseling hukum, hak atas bantuan hukum informasi mengenai hukum
		3. pendampingan hukum perdata
	4	(litigasi)
	-	4 Layanan hukum ke pengadilan (PA/PN)
		<b>—</b>
		5. panjar biaya perkara
	*	6 Penyerahan e billing ke adm
		7. Proses transfer oleh DP3AP2KB
		8.Daftar ke PA/PN untuk menerima nomer perkara gugatan
		9. menunggu panggilan sidang

		Keterangan bagan :
		<ol> <li>Korban mendapatkan asesmen terkait layanan hukum</li> <li>Korban mendapat konseling hukum, informasi mengenai proses penegakan hukum, hak atas bantuan hukum</li> <li>Korban akan mendapatkan pendampingan sesuai kebutuhannya dalam hal ini pendampingan hukum perdata oleh konselor hukum.</li> <li>Korban mendaftar surat gugatan ke PA /PN dengan membawa syarat-syarat yang ditentukan oleh pengadilan</li> <li>Bila syarat sudah terpenuhi, korban diberi e billing sebagai biaya panjar.</li> <li>E Billing selanjutnya diberikan ke administrasi keuangan UPT PPA</li> <li>E Billing dibawa ke Bendahara Pengeluaran DP3AP2KB untuk proses transfer dengan lampiran 1 berkas dokumen.</li> <li>Setelah ditransfer kembali ke PN/PA untuk menyerahkan surat gugatan dan dokumen-dokumen untuk diberi nomor perkara,</li> <li>Menunggu panggilan sidang</li> </ol>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Lama sidang sampai putusan Kurang lebih 6 bulan
5.	Biaya/tarif	Tidak ada tarif (gratis)
6.	Produk pelayanan	Rekes-rekes
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul> <li>Sarana dan Prasarana:         <ul> <li>ruang konseling yang representatif dan dilengkapi AC.</li> <li>Kursi konselor</li> <li>Meja</li> <li>Almari dokumen</li> <li>Rak arsip</li> <li>Pesawat telepon</li> <li>Computer dan printer</li> <li>Telepon/Faksimili</li> <li>Alat tulis kantor</li> <li>toilet</li> <li>tangga ramo</li> </ul> </li> <li>Fasilitas Pendukung:         <ul> <li>Hotline Service</li> <li>Jaringan internet/intranet</li> <li>koran/bahan bacaan</li> <li>TV</li> <li>water dispenser</li> <li>Tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR)</li> <li>Kursi roda</li> </ul> </li> </ul>
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Ka. DP3AP2KB Kota Yk 2. Kepala UPT PPA 3. Ka. Sub Bag Keuangan DP3AP2KB 4. Pengawas kekerasan 5. Konselor hukum 6. Petugas Administrasi kantor 7. Administrasi keuangan 8. Bendahara pengeluaran DP3AP2KB
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul> <li>❖ Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan:</li> <li>1. Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK) <ul> <li>a) upik@jogjakota.go.id</li> <li>b) Sms ke 08122780001</li> </ul> </li> <li>2. Ruang pelayanan pengaduan di UPT PPA Kota Yogyakarta, Jl. Batikar 20 Yogyakarta</li> <li>3. E-mail: ppa@jogjakota.go.id</li> <li>4. Telepon: (0274) 514419</li> </ul>

		<ul> <li>Kotak saran/pengaduan.</li> <li>Formulir SKM. (offline dan online)</li> <li>Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut: <ul> <li>a) Cek administrasi;</li> <li>b) Cek lapangan;</li> <li>c) Koordinasi internal /eksternal;</li> <li>d) Koordinasi instansi terkait</li> </ul> </li> <li>Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.</li> <li>Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.</li> </ul>
11.	Jumlah pelaksana	8 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul> <li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya,</li> <li>b. Prosedur dan pendampingan hukum didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> </ul>
13.	Jaminan keamanan produk	Dijamin kerahasiannya
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:     a. Setiap korban yang selesai pendampingan akan diberikan formulir SKM untuk diisi.     b. Pengumpulan dan pengolahan data.     c. Analisa data dan evaluasi.     d. Tindak lanjut hasil evaluasi.      Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.
15.	Waktu pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 15.30 WIB     Jumat : 08.00 – 14.30 WIB

DINAS
DINAS
PEMBERDAYAAN
PERCHAPURAS
PERCHAPURAS
ANAE DAR
PENDARRUE DAR
PENDARRUE DAR
SS

# Layanan Asesmen Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur

Lampiran IX: Keputusan Ka. DP3AP2KB

Kota Yogyakarta tentang SPP di UPT PPA Kota Yogyakarta

Nomor

: 60/EDTS/DPSAPIES/H/ZELZ

Tanggal : 39 Maret 2012

### A. PENDAHULUAN

Sesuai amanat Permen PPPA NO 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA, maka UPT PPA Kota Yogyakarta sebagai unit pelaksana teknis operasional di bidang perlindungan perempuan dan anak memberikan 6 layanan dasar, yaitu layanan pengaduan masyarakat, penjangkauan, pengelolaan kasus, penampungan sementara dan pendampingan Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, akurat, komprehensif dan terintegrasi, UPT PPA sebagai salah satu unit kerja penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu menetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta.

### B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Layanan Asesmen Dispensasi Perkawinan Anak di bawah Umur

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;</li> <li>Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;</li> <li>Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;</li> <li>Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kompetisi Inovasi pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2016;</li> <li>Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</li> </ol>
		<ul> <li>Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomer 2 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanar Perlindungan Perempuan dan Anak</li> <li>8. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungar Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 56);</li> </ul>
		<ol> <li>Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan;</li> <li>Peraturan Walikota Nomor 52 tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik,</li> <li>Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis Gender</li> <li>Peraturan Walikota Nomor 130 Tahun 2020 Pembentukan, Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta</li> </ol>

		13. Peraturan Walikota Nomor 101 Tahun 121 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kota Yogyakarta
2.	Persyaratan Pelayanan	Rekomendasi Pengadilan Agama Kota Yogyakarta     Bila memenuhi salah satu syarat di bawah ini:     Korban kekerasan merupakan warga yang ber KTP Yogyakarta, dan atau     Korban kekerasan berdomisili di Kota Yogyakarta.     Korban kekerasan merupakan masyarakat yang mendapat kekerasan berbasis gender dengan lokus Kota Yogyakarta  Persyaratan administrasi:  KTP caten dan orang tua caten
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	PROSEDUR LAYANAN ASESMEN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
		Permohonan Asesmen
		•
		2 penjelasan tentang alur /mekanisme layanan asesmen caten.
		lavanan assisten caten.
		3. Pengisian link Google Form atau barcode UPT PPA ke Caten dan Orang Tua Caten melalui Hotline Service atau scan langsung
	*	4. Pengolahan data identitas caten yang ada di google drive berserta kelengkapan administrasi
	-	
		5 Mengagendakan asesmen Caten dengan psikolog/konselor
	ř.	Memberikan layanan asesmen kepada caten
		*
		7. Penyusunan laporan asesmen
		· ·
		8. Penyusunan surat Pengantar ke Pengadilan Agama
		9. Pengiriman hasil Asesmen ke Pengadilan Agama
		+
		10. Pencatatan dan pendokumentasi Hasil Asesmen

		Keterangan bagan :
		Caten mengajukan permohonan asesmen melalui cara datang langsung ke UPT PPA atau melalui hotline service.      Caten mendapatkan penjelasan tentang alur /mekanisme layanan asesmen
		Caten mendapatkan penjelasan tentang alur/mekanisme layanan asesmen caten.
		Caten mengisi form caten dan orang tua caten secara offline atau melalui link Google Form atau barcode UPT yang diberikan melalui Hotline Service atau scan langsung
		<ol> <li>Pengawas mengolah data identitas caten yang ada di google drive berserta kelengkapan administrasi form caten dan orang tua</li> </ol>
		<ol> <li>Pengawas mengagendakan asesmen Caten dengan psikolog/konselor</li> <li>Psikolog klinis memberikan layanan asesmen kepada caten</li> </ol>
		Psikolog klinis menyusun laporan asesmen caten
		8 UPT PPA membuat surat Pengantar ke Pengadilan Agama setelah Hasil Asesmen caten dan orang tua caten dihimpun dan dimintakan tanda tangan Ka DP3AP2KB Kota Yogyakarta
		UPT PPA Kota Yogyakarta mengiriman hasil Asesmen ke Pengadilan Agama
		Pengawas mencatatan dan mendokumentasi Hasil Asesmen
		Catatan:
		Keempat orang tua caten mendapatkan layanan asesmen dari Puspaga. Langkah 4 sd 7 dilakukan oleh Puspaga
4.	Jangka waktu	Layanan selesai maksimal 2 minggu dihitung dari form yang sudah terisi
	penyelesaian	semua dengan kelengkapan administrasinya
5.	Biaya/tarif	Tidak ada tarif (gratis)
6.	Produk	Asesmen Psikologis caten
	pelayanan	2. Hasil asesmen
7.	Sarana,	❖ Sarana dan Prasarana: ∴ Sarana kanadina yang sanggantatif dan dilangkani AC
	prasarana, dan/atau	<ul> <li>ruang konseling yang representatif dan dilengkapi AC.</li> <li>Kursi konseling</li> </ul>
	fasilitas	Kursi konselor
	100111100	Meja
	45	Almari dokumen
		• Rak arsip
	24	Pesawat telepon
		Computer dan printer
		Telepon
		Alat tulis kantor
		Ruang ramah anak
		• toilet
		• tangga ram
		❖ Fasilitas Pendukung:
		Hotline Service
		Jaringan internet/intranet
		koran/bahan bacaan
		• TV
		water dispenser
		Tersedianya alat pemadam kebakaran (APAR)
		Kursi roda
8.	Kompetensi	Kepala UPT PPA
	Pelaksana	Pengawas kekerasan
		Psikolog klinis
9.	Pengawasan internal	Dilakukan oleh atasan langsung
10.	Penanganan	❖ Sarana Pelayanan Pengaduan,Saran dan Masukan:
196	pengaduan,	Unit Pelayanan Pengaduan dan Keluhan (UPIK)
	saran, dan	a) upik@jogjakota.go.id
	1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -	

		<ul> <li>b) Sms ke 08122780001</li> <li>2. Ruang pelayanan pengaduan di UPT PPA Kota Yogyakarta, Jl. Batikan 20 Yogyakarta</li> </ul>
		3. E-mail: ppa@jogjakota.go.id
		4. Telepon: (0274) 514419
		5. Hotline Service SIKAP 08112857799
		Kotak saran/pengaduan.
		Formulir SKM.
		❖ Penanganan Pengaduan melalui media tersebut diatas akan
		ditindaklanjuti dengan tahapan sebagai berikut :
		a) Cek administrasi;
		b) Penjangkauan lapangan;
		e) Koordinasi internal /eksternal;
		d) Koordinasi instansi terkait
		Responsif pengaduan 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya pengaduan.
		Penyelesaian pengaduan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang ada.
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan pelayanan	<ul> <li>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian bebas biaya,</li> <li>b. Prosedur dan pendampingan hukum didukung oleh SDM Advokat yang berkompeten di bidang tugasnya.</li> </ul>
13.	Jaminan keamanan produk	Dijamin kerahasiannya
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan mekanisme, sebagai berikut:     a. Setiap klien yang selesai pendampingan akan diberikan formulir SKM
		untuk diisi.  b. Pengumpulan dan pengolahan data. c. Analisa data dan evaluasi. d. Tindak lanjut hasil evaluasi. 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan
15.	Waktu	kedisiplinan.     Senin – Kamis: 08.00 – 15.30 WIB
13.	pelayanan	• Jumat : 08.00 – 14.30 WIB

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : 29 Morel 2021

Pada tai

DINAS
PEMBERDAYAAN
PERBURIAS
PERDODUNGAS
ANAK DAR
PENDEDUK DAR
SS

EDY MUHAMMAD

# BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL PEMBAHASAN PENYUSUNAN SPP UPT PPA KOTA YOGYAKARTA

### ANTARA

# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

## DENGAN

## PERWAKILAN MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh sembilan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh dua kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama Ir. EDY MUHAMMAD

NIP

196309161992031006

Pangkat Gol

Pembina Utama Muda, IV/c

Jabatan

Kepala

SKPD/Unit Kerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kota Yogyakarta

Selaku Pihak Kesatu mewakili Pemerintah Kota Yogyakarta.

Nama 2.

KETYA POKJA I TP PKK KOTA YOGHAKARTA KUNCEN WEI 1217 YOGHAFARTA

Jahatan

Alamat

PPA Kota Yogyakarta.

Selaku Pihak Kedua mewakili Masyarakat serta Pihak-pihak yang mengikuti pembahasan SPP UPT

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dengan ini bermufakat untuk menyepakati hasil pembahasan SPP UPT PPA Kota Yogyakarta yang dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2022 bertempat di R. Kunthi Lt. 2 Gedung PKK Kota Yogyakarta Jalan Kenari 56 Yogyakarta dengan materi pembahasan SPP meliputi :

- 1. SPP Layanan Pengaduan Masyarakat
- SPP Layanan Penjangkauan Korban 2.
- SPP Layanan Pengelolaan Kasus 3.
- 4. SPP Layanan Penampungan Sementara
- SPP Layanan Mediasi 5
- SPP Layanan Pendampingan Psikologi 6.
- SPP Layanan Pendampingan Hukum 7.
- SPP Layanan Jasa Persidangan
- SPP Layanan Asesmen Dispensasi Perkawinan Anak

Berita Acara Kesepakatan ini kami buat sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta,

29 Maret 2022

Pihak Kesatu

MUHAMMAD

Pihak Redua



# PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

*Ֆหาภ วิเศียงพระค*าวบุล บุกป

EMAIL: dp3ap2kb @jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

# MAKLUMAT PELAYANAN

"DENGAN INI,

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN

SESUAI STANDAR PELAYANAN

YANG TELAH DITETAPKAN

DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI,

KAMI SIAP MENERIMA SANKSI

SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

Yogyakarta, 29 Mores 2022

Impinan Penyelenggara Pelayanan

DINAS EMBERDAYAAN PEREMPUAN

Y MUHAMMAD

196309161992031006